

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah SAW menekankan dan mengajarkan kesetaraan manusia<sup>1</sup>. Di dalam surat Al-Mu'minin ayat 12 disebutkan bahwa manusia sama-sama diciptakan dari sari pati tanah. Meskipun begitu pada dasarnya lahiriyah dan bathiniyah seorang manusia tetaplah berbeda ketika lahir. Berbeda dari segi fisik, ras, budaya, agama bahkan status sosial<sup>2</sup>.

Tuntutan untuk menyuarakan pendapat untuk mencapai kesetaraan gender merupakan hal yang lumrah saat ini (asas egalitarianisme). Isu ini merupakan reaksi terhadap budaya patriarki dan juga terkait langsung dengan filosofi egaliter pada umumnya, yang menyatakan bahwa semua individu berhak atas persamaan tanpa memandang ras, agama, suku, kelas sosial, atau faktor lainnya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan harus, bagaimanapun, didasarkan pada pencapaian mereka. Dari sini, baik pria maupun wanita memiliki kesempatan untuk bersaing dan membuktikan diri<sup>3</sup>.

Mengenai kesetaraan dalam Islam, Surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa orang yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di hadapan Allah SWT, bukan orang yang paling kaya, paling pandai, atau paling berkuasa, baik laki-laki atau perempuan, atau dari suku manapun. Laki-laki dan perempuan, yang kemudian menyebar ke banyak kelompok dan suku bangsa, dikatakan sebagai asal mula seluruh umat manusia di awal ayat tersebut. Perlunya komunikasi dan kontak timbal balik antara manusia juga digaris bawahi. Sejumlah peristiwa, termasuk yang terjadi pada masa

---

<sup>1</sup> Moh. Zakariya, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Tuntutan Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 643–662.

<sup>2</sup> Salwa Nabila Nur Habibah, *Prinsip-Prinsip Egaliter Hubungan Sosial* (Bandung, 2022).

<sup>3</sup> Suyuti Dahlan Rifa'i and Hijriatu Sakinah, "Islam Dan Gender : Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Keluarga Dan Tuntutan Egaliter," *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4 (2021): 21–40.

fathu al-Makkah, disebutkan dalam ayat tersebut. Menurut laporan, Bilal bin Rabah mengulangi hal tersebut<sup>4</sup>.

Egalitarianisme adalah teori atau sudut pandang yang menyatakan bahwa semua orang ditakdirkan sama. Menurut ideologi egaliter ini, semua orang pada dasarnya setara dalam hal nilai atau kedudukan moral. Bagian Perasaan ini, yang oleh beberapa pihak diyakini sebagai keadaan alami suatu komunitas, sebagian besar merupakan reaksi terhadap perlakuan buruk masyarakat. Campbell menilai inklusif etika Gagasan kesejahteraan, yang sepenuhnya ditafsirkan dalam konteks pengalaman, mengacu pada hal-hal yang secara inheren baik untuk kesenangan dan pemenuhan seseorang serta kehendak otonom mereka, yang terbentuk dalam keadaan ideal. Ingmar Persson membahas gagasan ini dalam esainya *Extending Benefit and Egalitarian Justice*<sup>5</sup>.

Bangsa Arab sudah mengenal beberapa peradaban yang lebih maju dan cenderung cerdas dari segi budaya dan teknologi sebelum Nabi Muhammad SAW membawa Islam kepada mereka. Di balik warisan yang luar biasa ini, terdokumentasikan bahwa mereka adalah negeri orang-orang jahiliyah. Mereka sangat buruk dalam tatanan sosial sebagai akibat dari hukum mereka yang tidak adil dan struktur sosial yang lemah. Menyusul kedatangan Islam, tatanan sosial dan hukum yang tidak egaliter ini semakin mengalami proses adopsi gagasan perubahan dan adaptasi sosial budaya masyarakat Arab dengan ajaran Islam<sup>6</sup>.

Sesuai dengan misi *Rahmatan lil' Alamin*, moderasi ajaran Islam itu sangat diperlukan. Hal ini membutuhkan sikap anti kekerasan di masyarakat, menyadari potensi perbedaan budaya, mengutamakan

---

<sup>4</sup> Hasyim Jaelani, "Karakter Egaliter Hukum Islam (Studi Historis Tentang Hukum Islam Dan Transformasi Sosial)," *Cendekia* 6 (2014): 43–54.

<sup>5</sup> Joni Manumpak Parulian Gultom Dkk, "Spiritualitas Egaliter Mengantisipasi Eksklusivitas Budaya Di Lingkungan Gereja Pada Wilayah Sumba Timur: Refleksi Teologis Filipi 2:1-8," *Kurios* 8 (2022): 147–162.

<sup>6</sup> Rachman Fachroly, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter Dalam Hukum)," *Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat* 1 (2019): 61–70.

kontekstualisasi dalam menafsirkan ayat-ayat Ilahi, menggunakan *istinbath* untuk menerapkan hukum-hukum terbaru, serta menggunakan pendekatan iptek untuk menjustifikasi dan menyelesaikan dinamika tersebut. masalah tersebut di masyarakat Indonesia. Mirip dengan bagaimana mentalitas yang berbeda dapat mengarah pada kehidupan sosial yang dinamis dan inklusi dalam masyarakat yang beradab. Keberadaan Islam moderat cukup untuk menjadi penjaga dan pelindung keteguhan Islam yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Pada tataran praktisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri' (pembentukan syariat)<sup>7</sup>.

*Al-Islam al-washthy*, atau Islam moderat, adalah jenis Islam humanis yang dapat membela semua orang dari berbagai strata sosial ekonomi baik etnis maupun agama. Islam tidak hanya mementingkan kewajibannya untuk menyembah Tuhan, tetapi juga dengan sesama Muslim dan bahkan non-Muslim dari ras dan etnis yang berbeda. Menjadi moderat berarti membangun kembali esensi asli Islam sebagai iman yang kaya akan rahmat dan kasih sayang untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan. Ini dikenal sebagai *Rahmatan lil 'alamin*<sup>8</sup>.

*Wasathiyyah*, juga dikenal sebagai at-tawazun, adalah upaya untuk membangun keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau saling bertentangan sehingga yang satu tidak mendominasi dan menonjolkan yang lain, menurut ulama terkenal Syekh Yusuf Al-Qardhawi. Pikirkan dua sisi yang berlawanan. Individualisme dan sosialisme, materialisme dan spiritualitas, perspektif praktis dan idealis, dll. Bersikaplah adil dan proporsional dalam tanggapan Anda, yaitu, bagikan jumlah yang sama ke masing-masing pihak tanpa berlebihan atau kurang distribusi. Gagasan

---

<sup>7</sup> Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25 (2019): 94–100.

<sup>8</sup> Made Saihu, "Moderasi Pendidikan: Sebuah Sarana Membumikan Toleransi Dalam Dunia Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam* 11 (2022): 629–648.

moderasi beragama sangat penting karena mempromosikan pandangan keagamaan yang seimbang yang menyeimbangkan praktik keagamaan seseorang dengan toleransi terhadap praktik keagamaan orang lain yang berbeda pandangan (inklusif). Seseorang mungkin menghindari ekstremisme, fanatisme, dan sikap revolusioner dalam praktik keagamaan mereka dengan mencari keseimbangan atau menemukan jalan tengah. Dua ekstrim ekstrim agama ultrakonservatif atau ekstrim kanan dan liberal atau ekstrim kiri dapat direkonsiliasi melalui moderasi beragama.<sup>9</sup>.

Dengan demikian menggali dan memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan egaliter dan moderasi beragama diperlukan sebagai jawaban atas beberapa permasalahan tentang objek kajian yang terkait dalam penelitian ini, maka dari itu penelitian ini diberi judul ***“Sikap Egaliter sebagai Pondasi dalam Moderasi Beragama”***.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penulisan latar belakang masalah penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Seperti apa egaliterianisme dalam Al-Qur'an?
2. Apakah egaliterianisme bisa dijadikan pondasi dalam moderasi beragama?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seperti apa egaliterianisme dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui apakah egaliterianisme bisa dijadikan pondasi dalam moderasi beragama

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>9</sup> Abdul Yasin, Lukman S. Thahir, and Ubay Harun, “Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* 1 (2022): 499–502.

## 1. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap hasil dan pembahasan pada penelitian dapat memberikan sumbangsi pemikiran, menunjang perkembangan pengetahuan akademik dan kontribusi wacana ilmiah terhadap penelitian sebelumnya dalam upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang kajian tematik peran egaliter sebagai pondasi moderasi beragama di dalam Al-Qur'an.

## 2. Manfaat Praktis

Kajian berikut ini akan menganalisis kesetaraan sebagai landasan moderasi beragama dari sudut pandang Al-Qur'an sebagai sarana untuk mencegah perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan ras, budaya, dan agama. Studi ini juga akan menyumbangkan ide untuk penelitian yang bersinggung dengan hal-hal egaliter dan moderasi beragama. Agar Al-Qur'an dapat membantu masyarakat Indonesia menciptakan kehidupan sosial yang damai, ia juga berfungsi sebagai perantara dalam masyarakat dengan mendidik masyarakat tentang hal tersebut.

## E. Kerangka Teori

*Egal, Egalite, atau Egalitaire*, yang mengandung arti sama, tidak ada pembedaan, memiliki perjanjian hak antar manusia, dan terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia sebagai Egalitarian, artinya sama, adalah kata-kata Perancis. Menurut ungkapan, egatiter, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan diberi derajat tinggi dan rendah sesuai dengan prestasi filantropinya sendiri, bukan pada pendapatan atau kedudukan, keturunan, suku, ras, atau kelas. Islam adalah agama dunia yang mempromosikan kesetaraan bagi semua orang. Berbicara tentang hak, tentu tidak mungkin dapat dipisahkan dari apa yang disebut persamaan, yang merupakan keniscayaan ajaran Islam yang harus dilaksanakan bagi setiap pemeluknya<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Ardiansyah, *Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Lampung, 2018).

Egaliter menurut Ibnu ‘Ashur adalah dengan tidak adanya pembedaan yang berdampak buruk pada kesejahteraan dunia, persamaan dalam mengembangkan hukum untuk rakyat mempertimbangkan persamaan mereka dalam penciptaan dan percabangannya. Karena setiap orang memiliki hakikat dasar manusia yang sama dan merupakan keturunan Nabi Adam, maka setiap orang memiliki hak kodrati untuk hidup di dunia ini. Perbedaan ras, penampilan, keturunan, atau geografi tidak ada hubungannya dengan kesetaraan. Maka tidak ada kesalahan, dari kesetaraan ini muncul dalam hal yang telah disebutkan yakni kesetaraan umat Islam dalam *ushul al-tashri*<sup>11</sup>.

Egalitarianisme adalah teori atau sudut pandang yang menyatakan bahwa semua orang sama-sama ditentukan sebelumnya. Menurut ideologi egaliter ini, semua orang pada dasarnya setara dalam hal nilai atau kedudukan moral. Bagian perasaan ini, yang diyakini beberapa pihak sebagai keadaan yang melekat pada suatu komunitas, sebagian besar merupakan reaksi terhadap perlakuan buruk masyarakat. Campbell menilai inklusif etika Gagasan kesejahteraan, yang sepenuhnya ditafsirkan dalam konteks pengalaman, mengacu pada hal-hal yang secara inheren baik untuk kesenangan dan pemenuhan seseorang serta kehendak otonom mereka, yang terbentuk dalam keadaan ideal. Ingmar Persson membahas gagasan ini dalam esainya *Extending Benefit and Egalitarian Justice*<sup>12</sup>.

Egaliterisme merujuk pada perkembangan pemikiran dan gerakan sosial yang muncul sepanjang sejarah manusia dengan tujuan mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan adalah gagasan bahwa semua individu memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama, tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, ras, agama, kelas sosial, atau latar belakang lainnya. Pemikiran egaliter telah memengaruhi

---

<sup>11</sup> Kammia Rizqa Amalia, “Konsep Maqashid Shari’ah Tentang Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pemikiran Egaliter Muhammad Ibnu ‘Ashur,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1 (2018): 41–64.

<sup>12</sup> Joni Manumpak Dkk, “Spiritualitas Egaliter Mengantisipasi Eksklusivitas Budaya Di Lingkungan Gereja Pada Wilayah Sumba Timur: Refleksi Teologis Filipi 2:1-8.”

berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Egaliter dalam pandangan ahli sosial merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan prinsip kesetaraan hak bagi semua individu. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini mengacu pada kesetaraan di bawah hukum dan di dalam masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti gender, ras, agama, atau orientasi seksual. Egaliter merupakan konsep yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang menekankan pada hak-hak universal pada semua orang<sup>13</sup>.

Hukum keluarga yang dipraktikkan para tokoh pemula sebenarnya lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih intim demi memenuhi syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mengurangi keluhan yang dibuat oleh organisasi yang mendukung ideologi konservatif. Misalnya, prakarsa reformasi ini dimaksudkan untuk mengatasi praktik pernikahan dini yang meluas, yang mungkin memiliki dampak serius jika dibiarkan berlanjut. Hal ini menimbulkan tanggapan signifikan yang cukup mendalam bagi para sarjana hukum Islam untuk menyimpulkan bahwa dalam keadaan tertentu perbaikan hukum diperlukan untuk mewujudkan suatu keuntungan hukum<sup>14</sup>.

Toleransi adalah suatu konsep yang telah lama ada dalam filsafat dan telah menarik banyak perhatian dari para ahli. Toleransi diartikan sebagai kesediaan untuk menerima pendapat, nilai, atau perilaku orang lain meskipun berbeda dari milik kita sendiri. Secara umum, toleransi ditujukan untuk menghormati perbedaan dan menghargai hak asasi manusia. Beberapa ahli filsafat menyebut toleransi sebagai salah satu prinsip etika

---

<sup>13</sup> Adrika Fithrotul Aini, "Agama Menolak Patriarkisme (Pendekatan Sosio-Teologis)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 251–264.

<sup>14</sup> Hulaimi Azhari, "Pembaruan Hukum Islam Bidang Hukum Keluarga Dan Relevansinya Dengan Tuntutan Egaliter Pria Dan Wanita," *Jurnal Penelitian Agama* 21 (2020): 173–187.



yang dominan di dunia modern. Salah satu pemikir yang membahas tentang toleransi adalah Immanuel Kant. Kant menyebut toleransi sebagai suatu kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh semua orang. Menurut Kant, toleransi adalah suatu keharusan untuk menghormati hak-hak individu dan menghargai perbedaan. Kant juga menyatakan bahwa toleransi adalah suatu bentuk kesetaraan yang harus kita cintai dan hormati, karena setiap orang berhak atas perlakuan yang sama. Selain Kant, para ahli lainnya juga membahas tentang toleransi. John Stuart Mill menyebut toleransi sebagai salah satu bentuk kebebasan yang kita miliki. Menurut Mill, toleransi adalah suatu keharusan untuk menghormati hak-hak orang lain dan menghargai perbedaan. Beberapa tokoh lain seperti John Locke dan John Rawls juga membahas tentang toleransi dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain<sup>15</sup>.

Tanpa memperhatikan konteks ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, tidak mungkin kita dapat memahami secara utuh makna *ummatan wasathan* dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 143. Untuk memberikan makna yang proporsional, penggunaan kata sangat penting dalam menelaah sejarah. perspektif. Akibatnya, sangat penting untuk memahami bagaimana latar belakang sejarah dan terminologi dalam ayat-ayat sebelum dan sesudah berhubungan satu sama lain. Istilah lain dari daftar kosa kata, seperti *sufahah* dan *kiblat*, juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Ketika menjelaskan tentang 10 Ciri Karakteristik Ajaran Islam dimana salah satu karakteristiknya adalah *al-Wasathiyyah/ Moderasi*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna *wasathiyyah* adalah pertengahan menyangkut tuntunannya, baik tentang Tuhan, maupun tentang dunia, alam, dan manusia<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Zulianto Chairul and Veby Juniarti, "Keadilan Bagi Kelompok Minoritas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Filsafat Hukum (Contoh Kasus Meliana Di Medan Dituduh Melakukan Penodaan Agama)," *Jurnal Law Review* 18, no. 2 (2019): 227–242.

<sup>16</sup> Burhanuddin Muhamad Yamin, *Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Moderasi Islam Dalam Al-Quran* (Bandung, 2021).



Qurasih Shihab mengklaim bahwa Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk membentuk komunitas *wasathan*. *Ummatan wasathan*, juga dikenal sebagai ummat tengah, ummat moderat, atau ummat teladan yang dapat menginspirasi orang lain untuk bertindak terhormat, didefinisikan sebagai *ummatan* yang tidak memihak politik ke kiri atau ke kanan. Menurut Quraish Shihab, seseorang yang cenderung berperilaku adil yaitu tidak memihak ke kanan maupun ke kiri. Dengan posisinya yang berada di pertengahan (moderat) itulah seseorang bisa disaksikan oleh siapa pun yang berada pada penjuruan yang berbeda, dan ketika itu pula ia dapat dijadikan sebagai teladan oleh semua pihak yang berada di mana pun. Posisi itu jugalah yang membuatnya dapat menyaksikan siapa pun serta di mana pun orang itu berada<sup>17</sup>.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori *al-maudūi min khilāli Al-Qur'an*, yaitu memadukan segenap ayat Al-Qur'an dengan tema dan tujuan yang serupa dari totalitas surat di dalamnya dengan paradigma bahwa pesan Al-Qur'an disajikan secara parsial, namun saat audiens ingin memahami pesan utuh pada satu tema.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Artikel yang berjudul "Aksiologi Nilai Egaliter Budaya "Arek Suroboyo" yang terbit di jurnal Al-Ulum Vol.18 No. 2. Artikel tersebut memberikan informasi bahwa kutipan dari Nicomachean Ethics karya Aristoteles, yang termasuk dalam tulisan Plato: "*memperlakukan sebagai seperti.*" Aristoteles memiliki dua jenis keadilan: kuantitas dan proporsional. Kuantitas kesetaraan adalah metode khusus untuk mendistribusikan kuantitas dengan cara yang sama seperti kuantitas didistribusikan dengan cara yang sama seperti kuantitas didistribusikan dengan cara yang sama bahwa kuantitas didistribusikan dengan cara yang sama kuat akibatnya, pengembangan profesional adalah pendekatan unik untuk pembelajaran yang relevan dan

---

<sup>17</sup> Adam Tri Rizky and Ade Rosi Siti Zakiah, "Islam Wasathiyah Dalam Wacana Tafsir Ke-Indonesia-an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka)," *AQWAL Journal of Qur'an and Had* 1 (2020): 1–28.

efektif ketika melibatkan interaksi dengan orang-orang yang relevan dengan tugas yang dihadapi<sup>18</sup>.

2. Artikel yang berjudul Moderasi Agama dalam Perspektif Fiqh (Analisis Konsep *Al-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat* dalam Fiqh serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19). Yang terbit di jurnal An-Nida tahun 2020 Vol.22 N0. 2. Dalam artikel ini disebutkan bahwa Menurut terminologi moderasi atau egaliter memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyur, egaliter adalah: “Sikap antara dua kutub atau pemikiran yang ekstrem kanan dengan mengurangi dan menyempitkan (*al-thafrith*) dan ekstrem kiri dengan berlebihan dan melewati (*ifrath*), yang merupakan sikap sempurna Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan istilah *wasathiyah* atau moderasi dengan “keseimbangan, pertengahan dan keadilan antara dua kutub yang saling berbeda dan bertentangan<sup>19</sup>.”
3. Skripsi yang berjudul, “*Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Film Tanda Tanya (?) Karya Hanung Bramantyo Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam*”. Terbit di IAIN Kudus. Skripsi ini memberikan informasi bahwa selain pendidikan formal dan non-formal, ada cara lain untuk mengembangkan sikap moderasi dalam beragama, diantaranya Sesuai dengan perkembangan jaman, seperti penggunaan media massa elektronik dan cetak, media elektronik termasuk media audio, visual, dan audio visual, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemajuan cita-cita moderasi beragama, dapat ditanamkan melalui berbagai media. elemen ini Lingkungan memiliki dampak yang signifikan, terutama dengan kemajuan teknologi yang pesat. Semakin cepat teknologi berkembang, semakin modern cara hidup mempengaruhi transformasi sosial. Berbagai bentuk teknologi memiliki peran penting dalam mempengaruhi masyarakat

---

<sup>18</sup> Supartiningsih Pratisto Tinarso and Hardono Hadi, “Aksiologi Nilai Egaliter Budaya ‘Arek Suroboyo,’” *Al-Ulum* 18, no. 2 (2018): 395–416.

<sup>19</sup> Johari, “Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqh (Analisis Konsep *Al-Tsawabit* Dan *Al-Mutaghayyirat* Dalam Fiqh Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19),” *Jurnal An-Nida* 44, no. 2 (2020): 120–143.

dengan menyebarkan informasi yang menyampaikan sinyal baik atau negatif tergantung pada penggunaannya. Film hiburan yang menarik bagi masyarakat umum adalah salah satu dari sekian banyak film media massa yang berdampak pada masyarakat. Alasan mengapa begitu banyak orang menikmati film adalah karena mereka menawarkan kekuatan visual dan akustik yang unik yang sesuai untuk hiburan komunal serta sebagai media konseling dan pendidikan<sup>20</sup>.

4. Artikel yang berjudul, “*Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*”. Yang ditulis oleh Wildani Hefni terbit di jurnal Bimas Islam Vol.13 No.1. artikel ini memberikan informasi bahwa langkah pertama dalam mendorong toleransi dan kebersamaan antar kelompok, antar agama, dan antar komunitas dalam konteks ini adalah moderasi beragama. Oleh karena itu, menolak liberalisme dan radikalisme adalah jalan tengah cerdas yang mendorong persatuan. Menghormati orang lain sambil merangkul perbedaan sebagai ciri keragaman itulah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Praktik moderasi beragama benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip toleransi<sup>21</sup>.
5. Artikel yang berjudul, “*Studi Islam Interdisipliner dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama,*” yang ditulis oleh Dedi Wahyudi dan terbit di jurnal Moderatio Vol.2 No.1 tahun 2022. Di dalam artikel ini terdapat informasi bahwa menurut Hilmy yang mendefinisikan moderasi sebagai nomenklatur, frasa ini masih digunakan oleh sebagian besar profesional dan ilmuwan sehingga sulit untuk didefinisikan dengan pasti. Mereka akan mendefinisikannya berdasarkan topik dan industri yang mereka ketahui. Kemunculan ini tampaknya disebabkan oleh tidak adanya frase “moderasi” dalam definisi Islam tradisional. Tempat Islam dalam moderasi ini, yakni di

---

<sup>20</sup> Rika Amaliyah, *Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Film Tanda Tanya (?) Karya Hanung Bramantyo Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam* (Kudus, 2021).

<sup>21</sup> Wildani Hefni, “Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22.

tengah, tidak liberal, tidak radikal, dan tidak ekstrim, akan ditegaskan kembali oleh gambaran ini.

Tinjauan pustaka sebelumnya menunjukkan bahwa telah banyak penelitian yang bersinggungan dengan objek kajian penelitian ini, baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel jurnal. Untuk lebih lanjut peneliti akan mencoba membahas peran egaliter sebagai pondasi moderasi beragama.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode dan teori yang ada yang dimana peneliti menjadi instrument kunci<sup>22</sup>.

### 2. Jenis Penelitian

Sebagaimana di dalam buku yang ditulis oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan, penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji literatur yang relevan<sup>23</sup>.

### 3. Sumber Data

Mengingat konsentrasi penelitian ini terhadap *library research* informasi yang diperlukan dapat berupa :

#### a. Sumber Primer

1. Kalamullah, dan terjemahan kemenag berikut tafsirnya.
2. Kitab tafsir yang memuat penafsiran egaliter dan moderasi agama

#### b. Sumber Sekunder

---

<sup>22</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari, 1st ed. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

<sup>23</sup> Tim Penyusun UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. 32

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku yang bersangkutan dengan objek penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis merinci proses pengumpulan data dari sumber yang telah dicantumkan dengan cara sebagai berikut :

- a. Fokus Kajian terhadap ayat-ayat egaliter dan moderasi beragama
- b. Mengumpulkan berbagai data yang menyinggung objek kajian penelitian ini di dalam kitab tafsir yang memuat pembahasan egaliter dan moderasi beragama.
- c. Mencari data lain yang bisa mendukung dan menguatkan argumentasi.

#### 5. Analisis Data

Sebagaimana di dalam buku yang ditulis oleh Sakumiaji Sarosa yang berjudul analisis data kualitatif, tahapan analisis data kualitatif setelah pengumpulan data yaitu :

- Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data.
- Menampilkan data yang sudah dipadatkan kedalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti menarik kesimpulan dari data untuk kemudian di verifikasi oleh teori yang ada<sup>24</sup>.

### H. Sistematika Penulisan

Alur yang disuguhkan penulis dituangkan kedalam 4 bab, demi penyajian data yang sistematis.

**BAB I**, meliputi pembahasan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hasil

---

<sup>24</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. Flora Maharani (Sleman: PT Kanisius, 2021).

penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II**, meliputi landasan teori yang di dalamnya berisi tentang, tinjauan umum egaliter, prinsip-prinsip egaliter, kemudian tinjauan umum moderasi beragama, yang meliputi pengertian moderasi secara umum dan menurut para ahli.

**BAB III**, memuat hasil pendekatan dan metode penelitian kualitatif yang diantaranya berisi jenis dan sumber data dan teknik pengumpulan data yang menghimpun berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian.

**BAB IV**, memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait peran egaliter sebagai pondasi moderasi beragama : inventarisir ayat-ayat egaliter dan moderasi beragama, sebab turunnya ayat tersebut, munasabah ayat tersebut, penafsiran ayat-ayat tentang egaliter dan moderasi beragama, dan hasil analisis peran egaliter sebagai pondasi moderasi beragama.

**BAB V**, memuat kesimpulan selaku jawaban rumusan masalah, dan juga memuat saran bagi para peneliti selanjutnya dan pada bab ini juga penulis menyajikan daftar pustaka.

